



P U T U S A N

Nomor 451/Pid.Sus/2021/PN Trg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tenggara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : MUHAMAD JAENI Bin UJANG Alias EDI
SUPRIYATNA;
Tempat lahir : Banjarmasin;
Umur/Tanggal lahir : 36 Tahun/13 Januari 1985;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Poros Balikpapan - Handil 2 RT. 04 Kel.
Kampung Lama Kec. Samboja Kab. Kutai
Kartanegara atau Desa Beringin Agung Rt. 10 Kec.
Samboja Kab. Kutai Kartanegara;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa Muhamad Jaeni Bin Ujang Alias Edi Supriyatna ditahan oleh:

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 12 September 2021;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 September 2021 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 30 November 2021;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tenggara Nomor 451/Pid.Sus/2021/PN Trg tanggal 2 September 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 451/Pid.Sus/2021/PN Trg tanggal 2 September 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 451/Pid.Sus/2021/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **MUHAMMAD JAENI Bin UJANG Alias EDI SUPRIYATNA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Karena lalainya dalam berkendara yang menyebabkan kecelakaan lalu lintas menyebabkan orang mati “ sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Tunggal Pasal 310 ayat (4) UU no. 22 Tahun 2009 ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan ditambah denda sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) subsidiar selama 1 (satu) bulan kurungan;
3. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menetapkan barang bukti dalam perkara ini berupa :
 - 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Truck warna kuning Nopol DA-8698-HH
 - 1 (satu) lembar STNK mobil Mitsubishi Truck Nopol DA-8689-HH
 - 1 (satu) lembar SIM BII umumDikembalikan kepada Terdakwa
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX Nopol KT-5667-OKDikembalikan kepada pihak orangtua korban alm. ABEL ANANDA
5. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000.-(dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukumannya alasan Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta Terdakwa telah berdamai dan memberi santunan kepada pihak keluarga korban;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa **MUHAMMAD JAENI Bin UJANG Alias EDI SUPRIYATNA**, pada hari Jumat tanggal 04 Juni 2021 sekira pukul 20.30 wita atau pada suatu waktu dalam bulan Juni 2021 atau setidaknya pada waktu-waktu lain yang masih dalam tahun 2021, bertempat di Jalan Poros Balikpapan – Handil 2 tepatnya di daerah Gunung Pasir Rt.04 Kel. Kampung Lama Kec.

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 451/Pid.Sus/2021/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Samboja Kab. Kutai Kartanegara atau pada suatu tempat lain selain itu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tenggarong, **telah mengemudikan kendaraan bermotor, yang karena kelalaiannya menyebabkan kecelakaan lalu lintas dengan korban meninggal dunia**, dimana kejadiannya adalah sebagai berikut ;

Pada waktu dan tempat tersebut di atas, terdakwa sedang mengendarai mobil Mitsubishi Truck warna kuning Nopol DA-8698-HH plat dasar hitam berjalan dari arah Balikpapan menuju Handil 2 dengan membawa penumpang yakni saksi YUDA ARTANTO berjalan dengan kecepatan $\pm 40 - 50$ Km/jam, adapun kondisi di TKP cuaca cerah, malam hari, badan jalan aspal lurus jalur dua arah, pandangan ke depan bebas tidak terhalang, arus lalu lintas sepi, tidak terdapat rambu lalu lintas, terdapat garis marka putus-putus dan merupakan lokasi pemukiman penduduk namun tidak padat, pada saat itu terdakwa bermaksud belok kanan dengan cara berjalan perlahan menyerong ke kanan menuju badan jalan sebelah kanan menggunakan lampu reteng kanan, akan tetapi berbeloknya dilakukan seketika yakni tanpa berhenti sejenak, tanpa memberi isyarat lampu jarak jauh dan tanpa memberikan tanda lampu deam guna memastikan lalu lintas aman baik dari arah depan maupun belakang kendaraan terdakwa, sehingga saat kendaraan yang terdakwa tumpangi mendekati depan gang hendak masuk ke pekarangan rumah, bertepatan dari arah berlawanan yakni dari Handil 2 – Balikpapan melintas sepeda motor Yamaha Jupiter MX Nopol KT-5667-OK yang dikendarai Sdr.ABEL ANANDA tidak bisa mengetahui kendaraan terdakwa sedang berbelok ke jalur kanan arah Balikpapan – Handil 2 berakibat sepeda motor motor yang dikendarai Sdr. ABEL ANANDA menabrak bagian pojok bumper mobil dan Sdr. ABEL ANANDA langsung terjatuh dan kemudian korban dilarikan ke rumah sakit terdekat, namun korban Sdr. ABEL ANANDA meninggal dunia sesaat baru sampai di Rumah Sakit, disimpulkan bahwa korban mengalami patah tulang tengkorak depan dengan diameter 3 cm disertai patah tulang hidung disertai keluar darah dari hidung dan telinga, dan penyebab kematian karena pendarahan dalam otak, hal ini sebagaimana diuraikan dalam *Visum et Repertum* nomor : 445/079/VER/RSU-ABADI/VI/2021 tanggal 07 Juni 2021 oleh dr. Fajar Maulana Miswar dari RSUD Aji Batara Agung Dewa Sakti Samboja.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (4) UU No.22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 451/Pid.Sus/2021/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. YUDA ARTANTO Bin SUKARDIANTO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi memberikan keterangan yang sebenar-benarnya sebagai saksi sehubungan dengan perkara kecelakaan lalulintas yang saksi alami bersama dengan Sdr.IJAY Alias MUHAMAD JAENI;
- Bahwa antara saksi dengan Sdr.IJAY Alias MUHAMAD JAENI tidak memiliki hubungan keluarga kecuali hanya sebatas hubungan antar tetangga rumah yang kebetulan saat itu saksi diminta oleh Sdr.IJAY Alias MUHAMAD JAENI untuk membantunya menurunkan batubata merah sekitar 5000 (lima ribu) biji pesanan;
- Bahwa pada saat terjadi kecelakaan lalulintas saat itu Saksi sebagai penumpang dari Mobil Mitsubishi Truck warna Kuning yang dikemudikan oleh Terdakwa berjalan dari arah Balikpapan menuju arah Handil 2 bermaksud untuk pulang kerumah setelah mengantar pesanan batubata merah;
- Bahwa posisi Saksi duduk dibangku depan tepatnya disamping kiri Terdakwa;
- Bahwa kecelakaan lalulintas tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 04 Juni 2021 sekitar jam 20.30 wita di jalan poros Balikpapan-Handil 2 tepatnya di Rt.04 Kel.Kampung lama Kec.Samboja Kab.Kutai Kartanegara antara Mobil Mitsubishi Truck warna Kuning yang identitas Nopolnya saksi tidak ingat yang saksi tumpangi yang dikemudikan oleh Terdakwa dengan Sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna Merah Marun yang identitas Nopolnya Saksi tidak ketahui yang dikendarai oleh seorang laki-laki sendirian;
- Bahwa kecelakaan yang Saksi maksudkan yaitu kecelakaan lalulintas tabrak depan sama depan samping kanan Mobil berlawanan arah;
- Bahwa pada saat terjadi kecelakaan lalulintas cuaca cerah, malam hari, badan jalan aspal lurus 1 jalur 2 arah dalam keadaan baik dari arah Balikpapan maupun dari arah Handil 2, jarak Pandangan kedepan secara umum bebas, arus lalulintas pada saat kejadian dalam keadaan sepi, ditempat gelap karena tidak terdapat lampu penerangan jalan dan tidak terdapat rambu-rambu jalan namun diatas badan jalannya terdapat garis

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 451/Pid.Sus/2021/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

marka berwarna Putih membujur putus-putus serta tempat kejadian merupakan kawasan pemukiman penduduk namun tidak padat;

- Bahwa Mobil Mitsubishi Truck yang saksi tumpangi berjalan dari arah Balikpapan menuju arah Handil 2 dengan kecepatan sekitar 40 Km/jam sedangkan Sepeda motor Yamaha Jupiter MX berjalan dari arah Handil 2 menuju arah Balikpapan;
- Bahwa sesaat akan terjadi tabrakan atau kecelakaan lalulintas Saksi juga tidak ada melihat Sepeda motor Yamaha Jupiter MX yang datang dari arah berlawanan mobil yang saksi tumpangi karena sepeda motor tersebut tidak ada menyalakan lampu sehingga tiba-tiba saja dari bagian depan mobil tepatnya pada bagian bumper depan pojok sebelah kanan sudah ditabrak oleh sepeda motor Yamaha Jupiter MX yang pada saat itu posisi mobil yang saksi tumpangi bermaksud untuk berbelok kekanan menuju arah gang masuk kepekarangan rumah dengan cara berjalan perlahan menyerong kekanan menuju kebadan jalan sebelah kanan melewati garis marka dan ketika bagian depan Mobil yang saksi tumpangi sudah mendekati pinggir jalan dengan posisi masih menyerong kekanan tepatnya dimuara gang masuk pekarangan rumah tiba-tiba muncul Sepeda motor Yamaha Jupiter MX dan langsung menabrak bagian pojok bumper depan sebelah kanan dari Mobil yang saksi tumpangi;
- Bahwa sebelum mobil yang saksi tumpangi tersebut berbelok kekanan dengan posisi berjalan perlahan menyerong kekanan masuk kebadan jalan sebelah kanan melewati garis marka saat itu tidak ada memberikan lampu jarak jauh atau lampu deam dan tidak berhenti sesaat guna untuk mengamati situasi lalulintas yang datang dari arah depannya melainkan seketika itu langsung berjalan menyerong kekanan masuk kebadan jalan sebelah kanan melewati garis marka ketika akan mendekati muara gang pekarangan rumah;
- Bahwa akibat dari tabrakan atau kecelakaan lalulintas tersebut, yang menjadi korban ada 1 (satu) orang yaitu pengendara Sepeda motor, seorang laki-laki yang identitasnya saksi tidak kenal, mengalami luka pada bagian apa saksi tidak tahu persis yang saksi tahu dari bagian wajahnya keluar darah dan meninggal dunia dalam perawatan medis di rumah sakit Samboja;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 451/Pid.Sus/2021/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. SUKARDIANTO Bin SAIMAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi memberikan keterangan yang sebenar-benarnya sebagai Saksi sehubungan dengan perkara kecelakaan lalu lintas yang Saksi lihat dan ketahui;
- Bahwa kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 04 Juni 2021 sekitar jam 20.30 wita di jalan poros Balikpapan-Handil 2 tepatnya di Rt.04 Kel.Kampung lama Kec.Samboja Kab.Kutai Kartanegara antara Mobil Mitsubishi Truck warna Kuning yang identitas Nopolnya saksi tidak ingat yang dikemudikan oleh Terdakwa membawa penumpang Sdr.YUDA ARTANTO dengan Sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna Merah Marun yang identitas Nopolnya saksi tidak ketahui yang dikendarai oleh seorang laki-laki sendirian;
- Bahwa yang Saksi maksudkan yaitu kecelakaan lalu lintas tabrak depan sama depan samping kanan Mobil berlawanan arah;
- Bahwa pada saat terjadi kecelakaan lalu lintas saat itu saksi sedang duduk-duduk didepan teras rumah kemudian melihat dari arah Balikpapan datang Mobil Mitsubishi Truck warna Kuning yang dikemudikan oleh Terdakwa membawa penumpang Sdr.YUDA ARTANTO yang ketika itu bermaksud untuk berbelok kekanan menuju arah gang pekarangan rumah dengan posisi berjalan menyerong kekanan menuju kebadan jalan sebelah kanan secara perlahan dan ketika posisi Mobil Truck tersebut sudah berjalan mendekati muara gang pekarangan rumah tepatnya sudah berada diatas badan jalan sebelah kanan mendekati pinggir jalan atau muara gang dengan posisi masih menyerong kekanan tiba-tiba datang dari arah berlawanannya Sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna Merah Marun yang identitas Nopolnya saksi tidak ketahui yang dikendarai oleh seorang laki-laki sendirian tanpa menyalakan lampu dengan kecepatan tinggi langsung menabrak bagian bumper depan pojok sebelah kanan dari Mobil Truck;
- Bahwa setelah melihat kejadian tersebut Saksi lakukan seketika itu langsung berlari ketempat kejadian kemudian menghubungi petugas Polisi untuk melaporkan kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut;
- Bahwa antara saksi dengan Terdakwa tidak memiliki hubungan keluarga kecuali hanya sebatas hubungan antar tetangga tepatnya Terdakwa menyewa atau ngekos di rumah milik Saksi sedangkan Sdr.YUDA ARTANTO merupakan anak kandung Saksi yang pada saat terjadi

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 451/Pid.Sus/2021/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kecelakaan lalulintas sedang dimintai bantuan oleh Terdakwa untuk membantu menurunkan muatan batubata merah di daerah Balikpapan Baru;

- Bahwa yang Saksi lihat dan temukan ketika itu ditempat kejadian yaitu letak posisi terakhir Mobil Mitsubishi Truck warna Kuning masih berhenti pada posisi semula yaitu berhenti dengan posisi menyerong kekanan diatas badan jalan sebelah kanan dari arah Balikpapan, Terdakwadan Sdr.YUDA ARTANTO saat itu masih berada didalam Mobilnya, letak posisi terakhir Sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna Merah Marun beserta pengendaranya terpentak keluar badan jalan sebelah kanan dari arah Balikpapan tepatnya berada didalam pekarangan rumah, sehingga Saksi tidak berani menolong korban karena Saksi tidak tahan melihatnya kecuali hanya mengamati-amati dari jarak jauh sambil menunggu petugas Polisi datang ketempat kejadian;
- Bahwa letak rumah Saksi berada dipinggir jalan sebelah kanan dari arah Balikpapan dengan jarak ketempat kejadian sekitar 10 meter sedangkan posisi Saksi duduk ketika itu menghadap kearah jalan tepatnya kearah datangnya Mobil Truck;
- Pada saat terjadi kecelakaan lalulintas cuaca cerah, malam hari, badan jalan aspal lurus 1 jalur 2 arah dalam keadaan baik dari arah Balikpapan maupun dari arah Handil 2, jarak Pandangan kedepan secara umum bebas, arus lalulintas pada saat kejadian dalam keadaan sepi, ditempat gelap karena tidak terdapat lampu penerangan jalan dan tidak terdapat rambu-rambu jalan namun diatas badan jalannya terdapat garis marka berwarna Putih membujur putus-putus serta tempat kejadian merupakan kawasan pemukiman penduduk namun tidak padat.
- Sebelum terjadi tabrakan atau kecelakaan lalulintas yang saksi lihat ketika itu Mobil Mitsubishi Truck berjalan dari arah Balikpapan menuju arah Handil 2 dengan kecepatan pelan sekitar 15-20 Km/jam karena posisinya saat itu sudah berjalan menyerong kekanan diatas badan jalan sebelah kanan tinggal berbelok sedikit kekanan masuk ke gang pekarangan rumah sedangkan Sepeda motor Yamaha Jupiter MX berjalan dari arah Handil 2 menuju arah Balikpapan dengan kecepatan berapa saksi tidak tahu namun kalau saksi mendengar dari suara knalpotnya saat itu berjalan dengan kecepatan tinggi persisnya berapa saksi tidak tahu karena sebelumnya saksi tidak melihatnya dikarenakan saat itu tidak menyalakan lampu utamanya;

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 451/Pid.Sus/2021/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesaat akan terjadi tabrakan atau kecelakaan lalu lintas jarak saksi melihat Mobil Truck yang datang dari arah Balikpapan sekitar 10 meter yang ketika itu sudah berjalan menyerong kekanan diatas badan jalan sebelah kanan dan sudah hampir mendekati muara gang pekarangan rumah sedangkan terhadap Sepeda motor Yamaha Jupiter MX saksi hanya mendengar suaranya yang makin lama semakin terdengar nyaring dan tak lama setelah itu saksi melihat Sepeda motor tersebut seketika itu muncul dan langsung menabrak bagian bumper depan pojok sebelah kanan dari Mobil Truck yang ketika itu posisinya masih berjalan menyerong kekanan diatas badan jalan sebelah kanan dan belum sempat untuk berbelok kekanan masuk kedalam gang pekarangan rumah saksi;
- Bahwa yang Saksi lihat terhadap pengemudi Mobil Truck sebelum berjalan menyerong kekanan masuk ke badan jalan sebelah kanan apakah saat itu sempat berhenti sebelumnya diatas badan jalan sebelah kanan saksi tidak melihatnya karena pandangan saksi terhalang oleh tembok pagar rumah saksi yang saksi lihat saat itu hanya posisinya ketika berjalan menyerong kekanan masuk ke badan jalan sebelah kanan dengan jarak sekitar 10 meter sudah ada memberikan tanda isyarat lampu reteng sebelah kanan dan lampunya menyala;
- Bahwa yang saksi lihat jarak antara muara gang pekarangan rumah saksi ke arah Mobil Truck ketika Mobil Truck tersebut berjalan menyerong kekanan masuk ke badan jalan sebelah kanan sekitar 10 meter;
- Bahwa ketika mobil truck sebelum berjalan menyerong kekanan masuk ke badan jalan sebelah kanan menuju ke muara gang pekarangan rumah saksi saat itu saksi tidak ada melihat memberikan lampu sorot jarak jauh maupun lampu deam kecuali hanya menggunakan lampu jarak dekat dan menyalakan lampu reteng sebelah kanan;
- Bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

3. SURYO DWI WIBOWO Bin SUBAGYO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi memberikan keterangan sehubungan dengan perkara kecelakaan lalu lintas yang saksi tangani bersama dengan rekan saksi Sdr.BRIPTU CENDI GAGAH. P;
- Bahwa Saksi bertugas di Polsek Samboja Kel.Karya Merdeka Kec.Samboja Kab.Kutai Kartanegara namun sehari-harinya selain melaksanakan tugas sebagai BHABINKAMTIBMAS, saksi juga

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 451/Pid.Sus/2021/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaksanakan tugas piket jaga di Pospol Lantas Km.38 Polsek Samboja Polres Kutai Kartanegara untuk membantu piket Lantas Sdr.BRIPTU CENDI GAGAH. P dalam menerima laporan terjadinya kecelakaan lalulintas serta membantu proses penanganan TPTKP kecelakaan lalulintas yang kemudian dari hasil penanganan terjadinya kecelakaan lalulintas tersebut Saksi tuangkan dalam bentuk Laporan Polisi, Sket Tkp, BA Tkp, Surat permohonan permintaan Visum et Revertum korban dan Surat Tanda Penerimaan Barang Bukti serta melimpahkannya ke Unit Laka Sat. Lantas Polres Kutai Kartanegara guna proses hukum selanjutnya;

- Bahwa pada saat terjadi kecelakaan lalulintas saat itu saksi bersama dengan rekan saksi Sdr.BRIPTU CENDI GAGAH. P sedang melaksanakan piket di PosPol lantas Km.38 Samboja kemudian diberitahukan oleh Sdr.BRIPTU CENDI GAGAH. P bahwa baru saja menerima laporan dari masyarakat tentang terjadinya kecelakaan lalulintas di Jalan Poros Balikpapan-Handil 2 tepatnya di daerah Gunung pasir Rt.04 Kel.Kampung Lama Kec.Samboja Kab.Kutai Kartanegara antara Mobil Truck dengan Sepeda motor;
- Bahwa setelah menerima informasi tentang terjadinya kecelakaan lalulintas tersebut, Saksi bersama dengan Sdr.BRIPTU CENDI GAGAH. P langsung ketempat terjadinya kecelakaan lalulintas dan setelah saksi sampai ditempat kejadian yang saksi lihat dan temukan saat itu yaitu letak Posisi terakhir Mobil Mitsubishi Truck warna Kuning Nopol DA-8698-HH Plat dasar hitam sudah bergeser dari posisi semula;
- Bahwa informasi yang saksi dapatkan dari saksi-saksi yang berada di Tkp yaitu saksi Sdr.SUKARDIANTO dan saksi Sdr.USMAN HUSAERI bahwa sesaat sebelum terjadinya kecelakaan lalulintas Mobil Mitsubishi Truck warna Kuning Nopol DA-8698-HH Plat dasar hitam berjalan dari arah Balikpapan menuju arah Handil 2 kemudian sesampainya ditempat kejadian Mobil Mitsubishi Truck tersebut ketika itu bermaksud untuk berbelok kekanan menuju gang pekarangan rumah saksi Sdr.SUKARDIANTO yang pada saat itu sudah memberikan tanda isyarat lampu reteng sebelah kanan namun pada saat akan berbelok Mobil Mitsubishi Truck tersebut sebelumnya tidak berhenti sesaat diatas badan jalan sebelah kiri melainkan ketika itu langsung berjalan menyerong kekanan masuk kebadan jalan sebelah kanan pada saat mendekati gang pekarangan rumah saksi dengan jarak sekitar 10 meter dan ketika posisi

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 451/Pid.Sus/2021/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mobil tersebut sudah mendekati gang masuk pekarangan rumah saksi dengan posisi masih menyerong kekanan tiba-tiba datang dari arah berlawanan (arah Handil 2 menuju arah Balikpapan) datang Sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna Merah Marun Nopol KT-5667-OK Plat dasar hitam yang dikendarai oleh korban Sdr.ABEL ANANDA sendirian dengan kecepatan tinggi dan tanpa menyalakan lampu utama yang seketika itu langsung menabrak bagian bumper depan pojok sebelah kanan dari Mobil Mitsubishi Truck tersebut;

- Bahwa ketika saksi tiba di rumah sakit umum Aji Batara Agung Dewa Sakti Samboja yang saksi lihat terhadap kondisi pengendara Sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna Merah Marun Nopol KT-5667-OK Plat dasar hitam yaitu Sdr.ABEL ANANDA pada saat itu sudah dalam keadaan meninggal dunia dan sudah berada di ruang instalasi kamar jenazah, mengalami luka pada bagian kepala, muka berlumuran darah;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa memberikan keterangan sehubungan dengan perkara kecelakaan lalulintas yang Terdakwa alami;
- Bahwa kecelakaan lalulintas tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 04 Juni 2021 sekitar jam 21.00 wita di jalan poros Balikpapan-Handil 2 tepatnya di daerah gunung pasir Rt.04 Kel.Kampung lama Kec.Samboja Kab.Kutai Kartanegara antara Mobil Mitsubishi Truck warna Kuning Nopol DA-8698-HH Plat dasar hitam yang Terdakwa kemudian membawa penumpang Sdr.YUDA dengan Sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna Merah Marun yang identitas Nopolnya Terdakwa tidak ketahui yang dikemudikan oleh seorang laki-laki sendirian yang identitasnya Terdakwa tidak kenal sedangkan kecelakaan yang Terdakwa maksudkan yaitu kecelakaan lalulintas tabrak depan sama depan samping kanan berlawanan arah;
- Bahwa pada saat terjadi kecelakaan lalulintas saat itu Terdakwa sedang mengemudikan Mobil Mitsubishi Truck warna Kuning Nopol DA-8698-HH Plat dasar hitam membawa penumpang Sdr.YUDA berjalan dari arah Balikpapan menuju arah Handil 2 bermaksud untuk pulang kerumah setelah mengantar pesanan batubata sebanyak 5000 (lima ribu) biji ke daerah Balikpapan Baru;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum mengemudikan Mobil Mitsubishi Truck warna Kuning Nopol DA-8698-HH Plat dasar hitam saat itu Terdakwa ada mengecek kondisi Mobil seperti oli mesin, tekanan angin pada kesemua ban, sedangkan komponen yang lainnya tidak Terdakwa cek karena menurut Terdakwa pada saat itu semua dalam kondisi baik sehingga Mobil tersebut sangat layak untuk dikemudikan di jalan umum kemudian pada saat mengemudi Terdakwa ada membawa surat-surat kendaraan seperti STNK dan SIM " BII Umum " yang masih berlaku dan ada menyalakan lampu serta memakai sabuk safetybelt sedangkan penumpang Terdakwa Sdr.YUDA ketika itu tidak memakai sabuk safetybelt kemudian Mobil yang Terdakwa kemudikan tersebut kepunyaan teman Terdakwa Sdr.MUHAMMAD AWI yang berdomisili di daerah Kec.Kuaro Kab.Pasir;
- Bahwa sebelum mengemudikan Mobil Mitsubishi Truck warna Kuning Nopol DA-8698-HH Plat dasar hitam saat itu Terdakwa tidak ada mengkonsumsi obat-obatan atau minum-minuman keras yang mengandung alkohol;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki riwayat penyakit kambuhan yang sewaktu-waktu dapat kambuh sehingga mempengaruhi Terdakwa dalam mengemudikan Mobil sedangkan kondisi kesehatan Terdakwa sebelum mengemudi ketika itu dalam keadaan sehat atau fit;
- Bahwa alat indera penglihatan Terdakwa masih sangat bagus dan Terdakwa tidak buta warna sehingga Terdakwa tidak memerlukan alat bantu seperti kaca mata untuk melihat begitu juga dengan alat indera pendengaran Terdakwa masih sangat bagus;
- Bahwa pada saat terjadi kecelakaan lalulintas cuaca cerah, malam hari, badan jalan aspal lurus 1 jalur 2 arah dalam keadaan baik dari arah Balikpapan maupun dari arah Handil 2, jarak Pandangan kedepan secara umum bebas, arus lalulintas pada saat kejadian dalam keadaan sepi, ditempat gelap karena tidak terdapat lampu penerangan jalan dan tidak terdapat rambu-rambu jalan namun diatas badan jalannya terdapat garis marka berwarna Putih membujur putus-putus serta tempat kejadian merupakan kawasan pemukiman penduduk namun tidak padat;
- Bahwa sebelum terjadi tabrakan atau kecelakaan lalulintas Mobil Mitsubishi Truck yang Terdakwa kemudikan berjalan dari arah Balikpapan menuju arah Handil 2 dengan kecepatan sekitar 40 Km/jam menggunakan gigi porseneling 4 sedangkan Sepeda motor Yamaha

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 451/Pid.Sus/2021/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Jupiter MX berjalan dari arah Handil 2 menuju arah Balikpapan dengan kecepatan berapa Terdakwa tidak tahu;

- Bahwa sebelum terjadi tabrakan atau kecelakaan lalulintas pada saat mengemudikan Mobil berjalan dari arah Balikpapan menuju arah Handil 2 ketika itu Terdakwa tidak ada melakukan aktifitas atau kegiatan lain selain mengemudi, pandangan Terdakwa kearah depan dan yang Terdakwa lihat pada saat itu didepan Terdakwa maupun dari arah berlawanan Terdakwa tidak ada kendaraan sedangkan dari arah belakang Terdakwa ada cahaya lampu Sepeda motor yang Terdakwa lihat dari kaca spion sebelah kanan Mobil Terdakwa yang ketika itu berapa jaraknya Terdakwa tidak tahu;
- Bahwa sesaat sebelum terjadi tabrakan atau kecelakaan lalulintas Terdakwa tidak ada melihat Sepeda motor Yamaha Jupiter MX yang datang dari arah berlawanan Terdakwa sehingga dimana posisi berjalannya pada saat itu Terdakwa tidak tahu sedangkan posisi berjalannya Mobil yang Terdakwa kemudikan ketika itu masih berjalan lurus diatas badan jalan sebelah kiri dari arah Balikpapan dengan kecepatan sekitar 40 Km/jam;
- Bahwa sesaat akan terjadi tabrakan atau kecelakaan lalulintas Terdakwa juga tidak ada melihat Sepeda motor Yamaha Jupiter MX yang datang dari arah berlawanan Terdakwa karena saat itu Terdakwa tidak ada melihat Sepeda motor tersebut menyalakan lampu sedangkan yang Terdakwa lakukan saat itu bermaksud untuk berbelok kekanan menuju arah gang masuk kepekarangan rumah dengan cara bergerak kekanan sambil berjalan perlahan menyerong kekanan kebadan jalan sebelah kanan melewati garis marka dengan kecepatan sekitar 25 Km/jam menggunakan gigi porseneling 2 dan ketika bagian depan Mobil Terdakwa sudah mendekati pinggir jalan tepatnya dimuara gang masuk pekarangan rumah tiba-tiba muncul Sepeda motor Yamaha Jupiter MX yang seketika itu langsung menabrak bagian pojok bumper depan sebelah kanan dari Mobil Terdakwa maka terjadilah kecelakaan lalulintas;
- Bahwa sebelum mobil yang Terdakwa kemudikan berbelok kekanan dengan posisi berjalan perlahan sambil bergerak menyerong kekanan masuk kebadan jalan sebelah kanan melewati garis marka saat itu jarak dari Mobil Terdakwa kearah gang masuk kepekarangan rumah sekitar 8-10 meter;

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 451/Pid.Sus/2021/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum mobil yang Terdakwa kemudikan berbelok kekanan dengan posisi berjalan perlahan sambil bergerak menyerong kekanan masuk kebadan jalan sebelah kanan melewati garis marka sebelumnya Terdakwa sudah ada memberikan tanda isyarat berupa lampu reteng sebelah kanan namun tidak ada menyalakan lampu sorot jarak jauh atau memberikan tanda lampu deam;
- Bahwa Terdakwa tidak menyalakan lampu sorot jarak jauh untuk memastikan bahwa tidak ada kendaraan lain yang berjalan dari arah berlawanan Terdakwa sebelum Terdakwa berbelok kekanan dengan cara berjalan perlahan sambil menyerong kekanan masuk kebadan jalan sebelah kanan melewati garis marka pada saat itu karena menurut Terdakwa dari arah berlawanan Terdakwa aman tidak ada kendaraan karena pada saat itu Terdakwa tidak ada melihat cahaya lampu kendaran;
- Bahwa sebelum akan berbelok kekanan Terdakwa tidak memberikan tanda isyarat lampu reteng sebelah kanan dan tidak berhenti sesaat diatas badan jalan sebelah kiri untuk mengamati kendaraan yang datang dari arah belakang, maupun yang datang dari arah depan;
- Bahwa Terdakwa juga tidak menyalakan lampu jarak jauh atau memberikan cahaya lampu deam untuk lebih memastikan bahwa tidak ada kendaraan lain yang datang dari arah depan Terdakwa;
- Bahwa tindakan yang sudah Terdakwa lakukan ketika bermaksud untuk berbelok kekanan yang pada saat itu langsung berjalan perlahan menyerong kekanan sambil bergerak kekanan menuju kebadan jalan sebelah kanan melewati garis marka tidak dibenarkan namun tetap Terdakwa lakukan pada saat itu dikarenakan Terdakwa sudah merasa dalam posisi aman karena Terdakwa tidak melihat ada cahaya lampu kendaraan yang datang dari arah depan Terdakwa atau arah berlawanan Terdakwa;
- Bahwa sesaat sebelum terjadi tabrakan atau kecelakaan lalu lintas Terdakwa tidak ada melihat atau mendengar pengendara Sepeda motor ada memberikan tanda isyarat maupun tanda yang lainnya sedangkan Terdakwa sebelumnya hanya memberikan tanda isyarat lampu reteng sebelah kanan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Truck warna kuning Nopol DA-8698-HH;

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 451/Pid.Sus/2021/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar STNK mobil Mitsubishi Truck Nopol DA-8689-HH;
- 1 (satu) lembar SIM BII umum;
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX Nopol KT-5667-OK;

Menimbang, bahwa selain barang bukti Penuntut Umum juga mengajukan bukti surat sebagaimana terlampir dalam berkas perkara sebagai berikut:

- *Visum et Repertum* nomor : 445/079/VER/RSU-ABADI/VI/2021 tanggal 07 Juni 2021 oleh dr. Fajar Maulana Miswar dari RSUD Aji Batara Agung Dewa Sakti Samboja disimpulkan bahwa korban mengalami patah tulang tengkorak depan dengan diameter 3 cm disertai patah tulang hidung disertai keluar darah dari hidung dan telinga, dan penyebab kematian karena pendarahan dalam otak;
- Sket TKP;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 4 Juni 2021 sekitar pukul 21.00 WITA, Terdakwa mengemudikan mobil Mitsubishi Truck warna kuning melintas di Jalan poros Balikpapan-Handil 2 tepatnya didaerah gunung pasir RT 04 Kel. Kampung Lama, Kec.Samboja Kab Kutai Kartanegara. Terdakwa pada saat itu mengemudikan mobilnya hendak menuju arah Samboja Kab. Kutai Kartanegara;
- Bahwa Terdakwa mengendarai mobil dengan kecepatan $\pm 40 - 50$ Km/jam, adapun kondisi di TKP cuaca cerah, malam hari, badan jalan aspal lurus jalur dua arah, pandangan ke depan bebas tidak terhalang, arus lalu lintas sepi, tidak terdapat rambu lalu lintas, terdapat garis marka putus-putus dan merupakan lokasi pemukiman penduduk namun tidak padat;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa bermaksud belok kanan dengan cara berjalan perlahan menyerong ke kanan menuju badan jalan sebelah kanan menggunakan lampu reteng kanan, akan tetapi berbeloknya dilakukan seketika yakni tanpa berhenti sejenak, tanpa memberi isyarat lampu jarak jauh dan tanpa memberikan tanda lampu deam guna memastikan lalu lintas aman baik dari arah depan maupun belakang kendaraan Terdakwa, sehingga saat kendaraan yang Terdakwa tumpangi mendekati depan gang hendak masuk ke pekarangan rumah, bertepatan dari arah berlawanan yakni dari Handil 2 – Balikpapan melintas sepeda motor Yamaha Jupiter MX Nopol KT-5667-OK yang dikendarai Sdr.ABEL ANANDA tidak bisa mengetahui kendaraan Terdakwa sedang berbelok ke jalur kanan arah

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 451/Pid.Sus/2021/PN Trg



Balikpapan – Handil 2 berakibat sepeda motor motor yang dikendarai Sdr. ABEL ANANDA menabrak bagian pojok bumper mobil dan Sdr. ABEL ANANDA langsung terjatuh;

- Bahwa kemudian korban dilarikan ke rumah sakit terdekat, namun korban Sdr. ABEL ANANDA meninggal dunia sesaat baru sampai di Rumah Sakit, disimpulkan bahwa korban mengalami patah tulang tengkorak depan dengan diameter 3 cm disertai patah tulang hidung disertai keluar darah dari hidung dan telinga, dan penyebab kematian karena pendarahan dalam otak, hal ini sebagaimana diuraikan dalam *Visum et Repertum* nomor : 445/079/VER/RSU-ABADI/VI/2021 tanggal 07 Juni 2021 oleh dr. Fajar Maulana Miswar dari RSUD Aji Batara Agung Dewa Sakti Samboja;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 310 ayat (4) UU No.22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Mengemudikan kendaraan bermotor;
3. Karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas;
4. Mengakibatkan orang lain meninggal dunia;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur setiap orang adalah subjek atau pelaku tindak pidana sebagai orang, sebagai orang baik laki-laki maupun perempuan yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, dan selama berlangsungnya persidangan, keterangan para Saksi serta keterangan Terdakwa di depan persidangan telah ditemukan bukti pelaku dalam persidangan ini yaitu Terdakwa Muhamad Jaeni Bin Ujang Alias Edi Supriyatna yang pada saat ini pelaku dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani serta dapat mengikuti jalannya persidangan dengan memberikan keterangannya dengan baik dan lancar, dan selama berlangsungnya persidangan Terdakwa tidak ditemukan alasan pemaaf dan pembeda yang dapat menghapuskan kesalahannya dan Terdakwa mampu bertanggungjawab atas perbuatannya

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 451/Pid.Sus/2021/PN Trg



selaku subyek hukum, Terdakwa juga telah membenarkan identitasnya sehingga tidak terjadi *error in persona*;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa unsur setiap orang telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur Mengemudikan Kendaraan Bermotor

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kendaraan bermotor adalah setiap Kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel. Sedangkan mobil adalah kendaraan bermotor beroda dua atau lebih dengan adanya rumah-rumah yang digunakan untuk mengangkut penumpang barang atau pun dirancang khusus untuk memiliki fungsi tertentu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu berdasarkan keterangan Saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa dan barang bukti yang ada, pada hari Jumat tanggal 4 Juni 2021 sekitar pukul 21.00 WITA, Terdakwa mengemudikan mobil Mitsubishi Truck warna kuning melintas di Jalan poros Balikpapan-Handil 2 tepatnya di daerah gunung pasir RT 04 Kel. Kampung Lama, Kec.Samboja Kab Kutai Kartanegara. Terdakwa pada saat itu mengemudikan mobilnya hendak menuju arah Samboja Kab. Kutai Kartanegara. Mobil Mitsubishi Truck warna kuning Nopol DA-8698-HH yang dikendarai oleh Terdakwa adalah termasuk kendaraan bermotor karena digerakkan secara mekanik oleh mesin dan bukan oleh tenaga manusia maupun hewan;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa unsur mengemudikan kendaraan bermotor telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Unsur Karena Kelalaiannya Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kelalaian adalah suatu bentuk dari kesalahan yang mana tidak ada tujuan diwujudkannya perbuatan dari dalam diri pelaku, sehingga sikap batinnya tidak menghendaki perbuatan tersebut, namun sesungguhnya pelaku dapat memperkirakan akibat yang terjadi namun karena kekuranghatian atau kurang waspadaan pelaku tidak melakukan upaya pencegahan timbulnya akibat perbuatannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kecelakaan lalu lintas adalah suatu peristiwa di Jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda;

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa mengemudikan mobil Mitsubishi Truck warna kuning melintas di Jalan poros Balikpapan-Handil 2 menuju arah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Samboja Kab. Kutai Kartanegara saat berbelok kekanan sambil berjalan perlahan menyerong kekanan badan jalan melewati garis marka dengan kecepatan 25 KM/jam menggunakan porseneling 2 dan ketika bagian depan mobil Terdakwa sudah mendekati pinggir jalan tepatnya dimuara gang masuk pekarangan rumah tiba-tiba muncul sepeda motor Yupiter MX yang datang dari arah berlawanan tanpa menyalakan lampu utama seketika itu langsung menabrak bagian pojok bumper depan sebelah kanan, namun sebelum akan berbelok kekanan Terdakwa tidak memberikan tanda isyarat lampu reteng sebelah kanan kemudian tidak berhenti sesaat diatas badan jalan sebelah kiri untuk mengamati kendaraan yang datang dari arah belakang, maupun yang datang dari arah depan serta Terdakwa tidak menyalakan lampu jarak jauh atau memberikan cahaya lampu deam untuk lebih memastikan bahwa tidak ada kendaraan lain yang datang dari arah depan Terdakwa setelah benar-benar aman baru Terdakwa berbelok kekanan. Hal tersebut menunjukkan bahwa Terdakwa sesungguhnya dapat memperkirakan dengan kondisi jalan yang gelap sangat beresiko untuk berbelok kekanan jalan dapat menimbulkan bahaya bagi dirinya sendiri maupun pengguna jalan lain;

Menimbang, bahwa akibat Terdakwa tidak mengindahkan kondisi hal tersebut akhirnya mobil Terdakwa yang datang dari arah Balikpapan ditabrak motor Yamaha Jupiter MX warna merah maron Nopol KT 5667 OK yang dikendarai oleh korban Abel Ananda yang berasal dari arah berlawanan. Setelah terjadi benturan, sepeda motor korban terjatuh. Korban mengalami patah tulang tengkorak depan dengan diameter 3 cm disertai patah tulang hidung dan keluar darah dari hidung dan telinga;

Menimbang bahwa tabrakan tersebut sebenarnya memang tidak dikehendaki oleh Terdakwa namun Terdakwa tidak hati-hati ketika sadar bahwa kondisi jalan gelap dimana Terdakwa tetap mengendarai mobilnya tanpa memberikan tanda isyarat lampu reteng sebelah kanan kemudian tidak berhenti sesaat diatas badan jalan sebelah kiri untuk mengamati kendaraan yang datang dari arah belakang, maupun yang datang dari arah depan serta Terdakwa tidak menyalakan lampu jarak jauh atau memberikan cahaya lampu deam. Hal tersebut menunjukkan ketidakhati-hatian Terdakwa sehingga terjadi tabrakan dengan pengguna jalan lain yaitu motor korban Abel Ananda sehingga menimbulkan korban jiwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa unsur karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas telah terpenuhi menurut hukum;

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 451/Pid.Sus/2021/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad.4 Unsur Mengakibatkan Orang Lain Meninggal Dunia

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu berdasarkan keterangan Saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa dan barang bukti yang ada serta surat, perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana telah diuraikan di atas telah mengakibatkan orang lain meninggal dunia yaitu korban Abel Ananda yang merupakan pengendara motor Yamaha Jupiter MX warna merah maron Nopol KT 5667 OK yang ditabrak oleh mobil yang dikendarai Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil *Visum et Repertum* nomor : 445/079/VER/RSU-ABADI/VI/2021 tanggal 07 Juni 2021 oleh dr. Fajar Maulana Miswar dari RSUD Aji Batara Agung Dewa Sakti Sambojaya yang dikeluarkan oleh RSUD Aji Batara Agung Dewa Sakti Samboja yang dilakukan oleh dokter pemeriksa yaitu dr. Fajar Maulana Miswar terhadap korban Abel Ananda telah dilakukan pemeriksaan dengan hasil disimpulkan bahwa korban mengalami patah tulang tengkorak depan dengan diameter 3 cm disertai patah tulang hidung disertai keluar darah dari hidung dan telinga, dan penyebab kematian karena pendarahan dalam otak;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa unsur mengakibatkan orang lain meninggal dunia telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa dari unsur-unsur pasal yang didakwakan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti perbuatannya memenuhi unsur-unsur dari pasal sebagaimana dakwaan Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 310 ayat (4) UU No.22 Tahun 2009, oleh karenanya terhadap Terdakwa tersebut haruslah dinyatakan bersalah;

Menimbang, bahwa didalam doktrin hukum pidana dan didalam perundang-undangan kita, dikenal adanya asas hukum yang menyatakan “tiada pidana tanpa kesalahan” (*geen straf zonder schuld*);

Menimbang, bahwa dari ketentuan diatas diisyaratkan agar supaya orang yang melakukan suatu perbuatan tersebut dapat dipidana dengan hukuman yang diancamkan, pada diri terdakwa harus ada pertanggung jawaban pidana (*criminal responsibility*);

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim menilai Terdakwa sehat jasmani dan rohani serta waras pikirannya dan dianggap mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya dan tidak diperoleh bukti yang dapat dijadikan sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf sehingga menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa, oleh

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 451/Pid.Sus/2021/PN Trg



karena itu Terdakwa harus mempertanggungjawabkan segala perbuatannya dan harus dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditahan, maka penahanan yang telah dijalani Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan;

Menimbang bahwa agar Terdakwa tidak melarikan diri dari pelaksanaan hukuman, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini berupa:

- 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Truck warna kuning Nopol DA-8698-HH;
- 1 (satu) lembar STNK mobil Mitsubishi Truck Nopol DA-8689-HH;
- 1 (satu) lembar SIM BII umum;

Oleh karena barang bukti tersebut telah disita dari Terdakwa, maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dinyatakan dikembalikan kepada Terdakwa;

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX Nopol KT-5667-OK;

Oleh karena barang bukti tersebut merupakan milik orang tua korban, maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dinyatakan dikembalikan kepada orang tua korban Abel Ananda;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sebelum menjatuhkan pidana perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan, sebagai berikut:

Hal-hal yang memberatkan sebagai berikut:

- Perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain dan menimbulkan kesedihan bagi keluarga korban;

Hal-hal yang meringankan sebagai berikut:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa telah memberikan santunan kepada keluarga korban;
- Terdakwa dan keluarga korban telah sepakat berdamai;

Mengingat ketentuan Pasal 310 ayat (4) UU No.22 Tahun 2009, serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Muhamad Jaeni Bin Ujang Alias Edi Supriyatna, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Mengemudikan Kendaraan Bermotor karena Kelalaiannya Mengakibatkan

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 451/Pid.Sus/2021/PN Trg



Kecelakaan Lalu Lintas yang mengakibatkan Orang Lain Meninggal Dunia"
sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan lamanya penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan agar barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Truck warna kuning Nopol DA-8698-HH;
 - 1 (satu) lembar STNK mobil Mitsubishi Truck Nopol DA-8689-HH;
 - 1 (satu) lembar SIM BII umum;Dikembalikan kepada Terdakwa;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX Nopol KT-5667-OK;Dikembalikan kepada pihak orangtua korban alm. ABEL ANANDA;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tenggarong, pada hari **Rabu**, tanggal **13 Oktober 2021**, oleh kami, Marjani Eldiarti, S.H., sebagai Hakim Ketua, I Gede Adhi Gandha Wijaya, S.H., M.H., Andi Ahkam Jayadi, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ormulia Orriza, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tenggarong, serta dihadiri oleh Fitri Ira P, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

I GEDE ADHI GANDHA WIJAYA, S.H., M.H.

MARJANI ELDIARTI, S.H.

ANDI AHKAM JAYADI, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ORMULIA ORRIZA, S.H.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 451/Pid.Sus/2021/PN Trg